



LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS BerAKHLAK

Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital dengan Video Edukasi pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Disusun Oleh:

Nama : Rizki Afifah, S.H.
NIP : 199803122022042001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XLI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul: Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang VI (Enam) Angkatan XLI (Empat Puluh Satu):

Nama : Rizki Afifah, S.H.

NIP : 199803122022042001

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022.

Disetujui

Oleh :

Coach

Suwarni, S.E., M.I.P

NIP. 197007051994032005

Mentor

Rotua Noviyanti, S.H., M.H

NIP. 198011102003122004

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tetap setia menuntun langkah Penulis dan memampukan Penulis untuk dapat membuat laporan rancangan aktualisasi yang berjudul **“Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital dengan Video Edukasi pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”** dengan baik.

Laporan Rancangan Aktualisasi merupakan salah satu syarat kelulusan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Bapak Askani, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.
4. Bapak DRS. Rasmon Sinamo, M.A.P. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
5. Bapak Bambang Sugiarto, S. H.. selaku Penguji Penulis.
6. Ibu Suwarni, S. E., M. I. P. selaku pembimbing (*Coach*) yang telah membimbing, memberikan perhatian, dan memberikan kritik serta saran yang berguna bagi penulis selama kegiatan aktualisasi dan habituasi ini berlangsung.
7. Ibu Rotua Noviyanti, S.H, M. H. selaku Mentor yang telah memberikan dukungan dan memberikan kritik serta saran bagi Penulis selama kegiatan aktualisasi dan habituasi ini berlangsung.
8. Ibu Iyus Mitarina Br Kaban S.H. selaku Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
9. Bapak dan Ibu Widyaaiswara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.

10. Bapak Sugeng Riyanto dan Ibu Zurmaidiana, selaku kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tulus bagi Penulis, sehingga Penulis sampai saat ini bisa bekerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
11. Pegawai Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 Gelombang VI Angkatan XLI.
12. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, terkhususnya Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa laporan rancangan aktualisasi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melakukan perbaikan dalam laporan rancangan aktualisasi ini.

Besar harapan Penulis, semoga rancangan laporan aktualisasi dan habituasi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi rekan-rekan lainnya.

Kabanjahe, 03 Oktober 2022

Penulis,



Rizki Afifah, S.H.

DAFTAR ISI

LAPORAN AKTUALISASI	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tujuan Organisasi	10
C. Tugas dan Fungsi	11
D. Struktur Organisasi	13
E. Program dan Kegiatan saat ini	14
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI	15
A. Identifikasi Isu	15
B. Pemilihan Isu	21
C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu	23
D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi	23
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	56
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI	59
A. Role Model	59
B. Realisasi Aktualisasi	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi	74
D. Tindak Lanjut	75
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Identifikasi Isu	15
Tabel 2.2. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.....	17
Tabel 2.3. Data Pegawai Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.....	19
Tabel 2.4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.....	20
Tabel 2.5. Matriks Pembobotan Penilaian USG.....	22
Tabel 2.6. Analisis Penilaian Isu	23
Tabel 2.7. Penentuan Gagasan Pemecah Isu.....	25
Tabel 2.8. Tapisan Gagasan <i>Mc Namara</i>	26
Tabel 2.9 Matriks Pembobotan Penilaian Gagasan.....	26
Tabel 2.10. Rencana Kegiatan Aktualisasi.....	28
Tabel 2.11. Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK.....	54
Tabel 2.12. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	55
Tabel 3.1 Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK (Perencanaan dan Penerapan).....	70
Tabel 3.2 Tindak Lanjut.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.....	13
Gambar 2. Fishbone Diagram.....	24
Gambar 3 Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah.....	78
Gambar 4 Mempelajari tata cara membuat dan mengedit video.....	79
Gambar 5. Membuat video edukasi konsolidasi tanah.....	79
Gambar 6. Penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagaimana dijelaskan di atas yaitu dirumuskannya mekanisme, mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara (Manajemen ASN) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lebih lanjut dalam Manajemen ASN untuk mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterima melalui serangkaian seleksi, CPNS dimaksud harus mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) yang mana disebutkan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, masa percobaan tersebut merupakan masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan pelatihan.

Menurut ketentuan yang termuat dalam Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021, Pelatihan Dasar (Latsar) yang diikuti oleh para CPNS, diharapkan dapat membangun

integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan menerapkan nilai-nilai bela negara, kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam mengemban tugas dan jabatannya, serta mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Selain itu untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan agar tercapainya target pemerintah, dibutuhkan adanya pelatihan pengembangan kompetensi yang juga diatur dalam PP Manajemen PNS, yang menyebutkan pelaksanaan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Adapun pelatihan yang dimaksud di atas adalah pelatihan berupa klasikal maupun non klasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dapat dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah.

Peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat perlu dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Dengan adanya kegiatan Konsolidasi Tanah ini diharapkan target Reforma Agraria dapat dicapai dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas suatu kawasan sehingga selain mendapatkan *security of tenure*, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan akses dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pada saat ini, pemahaman masyarakat tentang konsolidasi tanah masih sangat rendah. Sehingga dengan adanya sosialisasi konsolidasi tanah berbasis digital dengan video edukasi pada media sosial diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat konsolidasi tanah secara mudah dan cepat. Oleh karena itu disajikan sebuah judul: **“Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital dengan Video Edukasi pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”**.

B. Tujuan Organisasi

Kementerian ATR/BPN merupakan Lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Kementerian ATR/BPN memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut akan menjadi panduan, motivasi, dan target kinerja yang ingin dicapai dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Untuk mencapai Visi tersebut, Kementerian ATR/BPN memiliki 2 Misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu:

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan :

1. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2024 menjadi institusi berstandar dunia, Adapun tematik tahunan Kementerian ATR/BPN tahun 2021 adalah Peningkatan Kualitas menuju Transformasi Digital. Oleh karena itu, Penulis mengambil isu **“Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital dengan Video Edukasi pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”**.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Non Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tugas dan fungsi analis hukum pertanahan pada lingkup kerja daerah kabupaten/kota/provinsi adalah sebagai berikut:


1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;
3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;
5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
6. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;
7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan gugatan dari PTUN, Perdata, Pidana dan Pengadilan Agama;
9. Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa;
10. Menyusun dan menganalisis bahan jawaban atas gugatan yang masuk;
11. Menyusun dan menganalisis bahan duplik;

12. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi);
13. Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang;
14. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding;
15. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi;
16. Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi;
17. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat;
18. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan kembali;
19. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan Kembali;
20. Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK;
21. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan;
22. Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
23. Menganalisis masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
24. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur;
25. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar internal atas sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
26. Menyusun peta masalah;
27. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan;
28. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan
29. Menerima hasil analisis masalah pertanahan;
30. Mempelajari hasil analisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi;
31. Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai bahan pendukung;
32. Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak;
33. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik Pertanahan;
34. Membuat notulen, berita acara dan laporan hasil mediasi; dan
35. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan.

D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo disajikan pada Gambar 1.1 Berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo



E. Program dan Kegiatan saat ini

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
2. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)
3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Sebelum penetapan judul rancangan aktualisasi terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penetapan isu. Proses menentukan isu-isu yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini bersumber dari apa yang penulis lihat, dengar serta penugasan dari atasan. Identifikasi isu terkait kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Identifikasi Isu

No.	Isu	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan
1.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	Pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo masih kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) terkait konsolidasi tanah sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan konsolidasi tanah selama kurang lebih 4(empat) tahun terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.	Kedepannya diharapkan ada sebuah inovasi terkait pelaksanaan konsolidasi tanah sehingga dapat dilaksanakannya konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
2.	Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam melakukan kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT)	Kedepannya diharapkan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai <i>software argis</i> di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada

		menggunakan <i>software arcgis</i> . Namun, tidak ada pegawai yang memiliki kompetensi dalam penggunaan <i>software arcgis</i> yang mengakibatkan pekerjaan memakan waktu yang cukup lama dan menjadi tidak efektif dan efisien	Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sehingga kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) menjadi lebih efektif dan efisien.
3.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo masih kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mengenai pengadaan tanah sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan pengadaan tanah selama kurang lebih 4(empat) tahun terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.	Kedepannya diharapkan ada sebuah inovasi terkait pelaksanaan pengadaan tanah sehingga dapat dilaksanakannya pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

Sehingga berhasil diidentifikasi 3 Isu yang diangkat, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
2. Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Dari ketiga isu di atas, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi isu disertai dengan data-data yang ada, dampak jika isu tidak diselesaikan serta keterkaitan isu dengan mata pelatihan agenda III (Manajemen ASN dan Smart ASN).

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

a. Deskripsi Isu

Kondisi saat ini yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ialah tidak adanya kegiatan konsolidasi tanah dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

No.	Tahun	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
1.	2019	Tidak ada
2.	2020	Tidak ada
3.	2021	Tidak ada
4.	2022	Tidak ada

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh seksi pengadaan tanah dan pengembangan untuk sosialisasi terkait konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo seperti mendatangi satuan kerja setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan mengenai konsolidasi tanah, lalu mengundang rapat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah serta mendatangi kembali Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berpotensi untuk melaksanakan konsolidasi tanah. Namun hal ini dinilai kurang optimal sehingga masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait konsolidasi tanah yang menyebabkan tidak adanya pelaksanaan konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

Secara umum, konsolidasi tanah memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hak atas tanah dan tanah secara optimal melalui perbaikan penguasaan tanah untuk mendukung pembangunan baik diperkotaan maupun di pedesaan. Hal ini akan mudah dicapai jika pelaksanaan konsolidasi tanah diadakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

b. Dampak Jika Isu Tidak Diselesaikan

Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini akan menyebabkan :

- Tidak berjalannya kegiatan konsolidasi tanah di Kabupaten Karo
- Tidak adanya peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Karo
- Sarana dan prasarana di Kabupaten Karo terbatas

c. Keterkaitan Isu dengan Materi Agenda III tentang Manajemen ASN dan Smart ASN

Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo berkaitan dengan Manajemen ASN karena terkait profesionalisme dan kompetensi yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan konsolidasi tanah dapat berjalan lebih optimal. Kemudian, kaitan isu dengan Smart ASN adalah karena belum adanya pemanfaatan teknologi digital terkini sebagai inovasi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, penggunaan teknologi terkini harus dilakukan untuk mendukung transformasi digital.

4. Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

a. Deskripsi Isu

Seksi pengadaan tanah dan pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo pada kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan dalam kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) erat kaitannya dengan penggunaan *software arcgis*. Namun, pegawai pada seksi pengadaan tanah dan pengembangan umumnya berlatar belakang Sarjana Hukum dan belum pernah mengikuti pelatihan *arcgis* sehingga kurang memiliki pengetahuan mengenai *software arcgis*. Oleh karena itu, untuk dapat menggunakan *software arcgis* di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pegawai seksi lain untuk mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dapat membuat terhambatnya kegiatan pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta menjadi tidak efektif dan efisien.

Tabel 2.3

Data Pegawai Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan Pelatihan
1.	Rotua Noviyanti, S. H., M. H.	198011102003122004	IV/a	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Belum pernah mengikuti pelatihan <i>arcgis</i>
2.	Iyus Mitarina Br Kaban, S. H.	197602281998072001	III/d	Penata Pertanahan Pertama	Belum pernah megikuti pelatihan <i>arcgis</i>
3.	Yohanna Br Singarimbun, S. P.	199208272019032006	III/a	Analisis Pertanahan	Belum pernah megikuti pelatihan <i>arcgis</i>

b. Dampak Jika Isu Tidak Diselesaikan

Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo akan menyebabkan:

- Berkurangnya kualitas pelayanan khususnya mengenai pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo,
- Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang menggunakan *software arcgis*.

c. Keterkaitan Isu dengan Materi Agenda III tentang Manajemen ASN dan Smart ASN

Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai *Software Arcgis* berkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan *software arcgis* merupakan indikasi belum diterapkannya Smart ASN secara optimal padahal *software arcgis* ini merupakan software yang digunakan dalam pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT). Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan menjadi relatif lebih lama dan resiko keterlambatan pekerjaan karena untuk dapat menggunakan

software arcgis di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pegawai seksi lain untuk mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini juga menunjukkan bahwa belum diterapkannya manajemen ASN secara optimal karena pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan tugas dan kewajiban yang ada pada seksi pengadaan tanah dan pengembangan dimana melaksanakan tugas kedinasan merupakan bagian dari kewajiban ASN yang termasuk dalam manajemen ASN.

2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

a. Deskripsi Isu

Kondisi saat ini yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ialah tidak adanya kegiatan pengadaan tanah dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

No.	Tahun	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.	2019	Tidak ada
2.	2020	Tidak ada
3.	2021	Tidak ada
4.	2022	Tidak ada

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh seksi pengadaan tanah dan pengembangan untuk sosialisasi terkait konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo seperti mendatangi satuan kerja setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan mengenai pengadaan tanah, lalu mengundang rapat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah serta mendatangi kembali Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berpotensi untuk melaksanakan pengadaan tanah. Namun hal ini dinilai kurang optimal sehingga masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait pengadaan tanah serta

adanya kekhawatiran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) jika terjerat kasus korupsi terhadap pengadaan tanah skala besar yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyebabkan tidak adanya pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Jika ada pelaksanaan pengadaan tanah maka tujuan tersebut dapat dengan mudah dicapai.

b. Dampak Jika Isu Tidak Diselesaikan

Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini akan menyebabkan:

- Tidak berjalannya kegiatan Pengadaan Tanah yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
- Tidak tercapainya tujuan dari pengadaan tanah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat

c. Keterkaitan Isu dengan Materi Agenda III tentang Manajemen ASN dan Smart ASN

Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo berkaitan dengan Manajemen ASN karena terkait profesionalisme dan kompetensi yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan konsolidasi tanah dapat berjalan lebih optimal. Kemudian, kaitan isu dengan Smart ASN adalah karena belum adanya pemanfaatan teknologi digital terkini sebagai inovasi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, penggunaan teknologi terkini harus dilakukan untuk mendukung transformasi digital.

B. Pemilihan Isu

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat tiga isu pada unit kerja, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
2. Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Metode yang digunakan dalam pembahasan pemilihan isu adalah Metode USG, merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya adalah dengan menentukan tingkat *urgency* (urgensi), *seriousness* (keseriusan), dan *growth* (perkembangan isu apabila tidak segera diselesaikan) dengan menentukan skala 1 (satu) - 5 (lima).

Tabel 2.5 Matriks Pembobotan Penilaian USG

Bobot	Keterangan
5	Sangat Penting
4	Penting
3	Sedang
2	Kurang Penting
1	Sangat Kurang Penting

Isu yang memiliki skor tertinggi akan menjadi *Core Issue* (Isu Prioritas). Kriteria USG meliputi:

1. *Urgency*, yaitu seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
2. *Seriousness*, yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditinggalkan.
3. *Growth*, yaitu seberapa besar kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika isu tersebut tidak segera ditangani.

Penulis telah mendiskusikan dengan beberapa pihak yaitu rekan kerja, para pegawai senior dan terutama mentor yaitu Ibu Rotua Noviyanti, S.H., M.H. dalam menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG berikut.

Tabel 2.6 Analisis Penilaian Isu


Isu	Kriteria			Jumlah	Peringkat
	U	S	G		
Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	4	5	4	13	I
Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	3	4	4	12	II
Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	2	4	4	10	III

Berdasarkan isu prioritas yang telah dianalisis dengan menggunakan metode USG, maka dapat disimpulkan bahwa isu utama yang harus diselesaikan segera adalah isu nomor 1 yaitu **“Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”**.

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu

Setelah isu utama ditetapkan, yaitu Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo maka dicari akar masalah dari isu tersebut. Apabila akar masalah dan penyebab sudah diketahui secara pasti, maka tindakan dan langkah perbaikan akan lebih mudah dilakukan dengan menciptakan gagasan kreatif dan strategi gagasan kegiatan. Dalam mencari akar masalah penulis menggunakan teknik pencarian akar masalah yaitu *Fishbone Diagram* sebagai berikut:

Gambar 2 Fishbone Diagram



Berdasarkan analisis diagram *fishbone* diketahui terdapat 4 penyebab belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yaitu:

- 1) Faktor *Man* (Manusia), yaitu terbatasnya pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai yang ada di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo terdiri dari 4 ASN dan 1 PPPK serta kompetensi yang dimiliki pun berbeda-beda.
- 2) Faktor *Mother Nature* (Lingkungan), yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mengenai konsolidasi tanah sehingga tidak adanya partisipasi aktif masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Serta kurangnya minat OPD untuk memfasilitasi konsolidasi tanah yang mengakibatkan tidak adanya pelaksanaan konsolidasi tanah serta
- 3) Faktor *Method* (Metode), yaitu sosialisasi mengenai konsolidasi tanah yang dilakukan selama ini monoton sehingga dinilai kurang optimal untuk mendorong partisipasi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan khususnya masyarakat
- 4) Faktor *Material* (Bahan Baku), yaitu belum adanya bahan sosialisasi berbasis digital sehingga jangkauan sosialisasi konsolidasi tanah tidak luas.

Setelah ditemukan penyebab dan akar masalah dari isu melalui teknik *Fishbone* Diagram, sebagai penyelesaian permasalahan yang ada, penulis menemukan beberapa gagasan pemecah isu yang tersaji dalam bagan alur berikut:

Tabel 2.7 Penentuan Gagasan Pemecah Isu

No.	Penyebab Isu	Gagasan
1	Pegawai Atau Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas	Perlu Adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
2	Kurangnya minat Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) untuk memfasilitasi konsolidasi tanah	Perlu adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melakukan kegiatan konsolidasi tanah di Kabupaten Karo
3	Kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mengenai konsolidasi tanah	Perlu adanya sosialisasi konsolidasi tanah berbasis digital dengan video edukasi pada media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
4	Sosialisasi mengenai konsolidasi tanah yang dilakukan selama ini monoton	
5	Belum adanya bahan sosialisasi berbasis digital	

Untuk memperoleh gagasan utama pemecahan isu, penulis menggunakan metode tapisan *Mc Namara* yang dianalisis dengan menanyakan pendapat para senior dan mentor berdasarkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Tapisan Gagasan Mc. Namara

No.	Gagasan	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total
1.	Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	3	3	3	9
2.	Perlu adanya sosialisasi konsolidasi tanah berbasis digital dengan video edukasi pada media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	5	4	3	12
3	Perlu adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melakukan kegiatan konsolidasi tanah di Kabupaten Karo	4	3	3	10

Tabel 2.9 Matriks Pembobotan Penilaian Gagasan

Nilai	Keterangan
5	Sangat Efektif, Sangat Efisien, dan Sangat Mudah
4	Efektif, Efisien, dan Mudah
3	Cukup Efektif, Cukup Efisien, Cukup Mudah
2	Kurang Efektif, Kurang Efisien, Kurang Mudah
1	Tidak Efektif, Tidak Efisien, Tidak Mudah

Dari tabel tapisan gagasan pemecah isu diatas dapat disimpulkan bahwa pemecah isu yang akan diangkat berdasarkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan yaitu **“Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital dengan Video Edukasi pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo”**. Adapun kelebihan dari ide gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kesadaran masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) tentang Konsolidasi Tanah
- 2) Masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah
- 3) Sosialisasi melalui media sosial memberikan jangkauan yang lebih luas
- 4) Sosialisasi melalui media sosial tidak membutuhkan biaya yang besar
- 5) Efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas
- 6) Lebih mudah dilakukan karena dapat diakses dimanapun bahkan melalui telepon seluler sekalipun.

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS Untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*

Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Identifikasi Isu	: 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo 2. Terhambatnya Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo 3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Isu Yang Diangkat	: Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Gagasan Pemecah Isu	: Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Tabel 2.10
Rencana Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterkaitan Substansi dengan Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1		3	4	5	6	7
1	Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	1.1 Konsultasi dengan mentor	Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan	<p>Saya akan mengawali kegiatan ini dengan berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan sikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi</p> <p>Berorientasi pelayanan</p> <p>Disamping itu, saya akan meminta arahan dan masukan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis.</p> <p>Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang ingin saya lakukan yang merupakan wujud dari nilai Akuntabel.</p>	<p>Dengan adanya rangkuman Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.</p>	<p>Dengan melakukan kegiatan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, maka saya akan lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan konsolidasi tanah sehingga saya menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.</p>

			<p>Konsultasi yang saya lakukan dengan mentor yaitu untuk mempelajari dan memahami hal baru dan mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Didalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, saya akan bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum saya ketahui terkait Peraturan Perundang-Undangan mengenai konsolidasi tanah sebagai aktualisasi dari nilai Adaptif</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Selanjutnya saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi Kolaboratif</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		1.2 Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	<p>Perencanaan yang matang terkait mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Konsolidasi Tanah merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Dalam mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, saya komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p>		

			<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		1.3 Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	<p>Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah sebagai bentuk keinginan saya untuk terus belajar merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Dalam mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, saya komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p>		

			<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		1.4 Membuat rangkuman mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	<p>Dalam tahapan kegiatan ini, saya komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Disamping itu, melakukan tahapan kegiatan ini sebagai bentuk keinginan saya untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p>		

				<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
2	Mempelajari tata cara membuat dan mengedit video	2.1 Konsultasi dengan mentor	<p>Rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar</p> <p>Berorientasi pelayanan</p> <p>Disamping itu, saya akan meminta arahan dan masukan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis.</p>	<p>Saya akan mengawali kegiatan ini dengan berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan sikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi</p> <p>Berorientasi pelayanan</p> <p>Disamping itu, saya akan meminta arahan dan masukan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis.</p>	<p>Kegiatan mempelajari tata cara membuat dan mengedit video ini mendukung terwujudnya Visi BPN yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang Berstandar Dunia.</p>	<p>Kegiatan mempelajari tata cara membuat dan mengedit video ini merupakan bentuk dari penguatan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, sebagai berikut:</p> <p>Profesional Bentuk implementasi dari bekerja, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai tambah</p>

			<p>Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang ingin saya lakukan yang merupakan wujud dari nilai Akuntabel.</p> <p>Konsultasi yang saya lakukan dengan mentor yaitu untuk mempelajari dan memahami hal baru dan mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Didalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, saya akan bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum saya ketahui</p>		<p>Terpercaya Bentuk implementasi dari bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>terkait Peraturan Perundang-Undangan mengenai konsolidasi tanah sebagai aktualisasi dari nilai Adaptif</p> <p>Selanjutnya saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi Kolaboratif</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		2.2 Mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video	<p>Mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video sebagai bentuk keinginan saya untuk terus belajar merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</p>		

			<p>merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital, yaitu penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
		2.3 Mempelajari referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video	Perencanaan yang matang dengan mempelajari referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video		

			<p>merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>2.4 Membuat rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar</p>		<p>Membuat rangkuman Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, saya berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Disamping itu, melakukan tahapan kegiatan ini sebagai bentuk keinginan saya untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

				<p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
3	Membuat video edukasi konsolidasi tanah	3.1 Konsultasi dengan mentor	Video edukasi konsolidasi tanah	<p>Saya akan mengawali kegiatan ini dengan berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan sikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi</p> <p>Berorientasi pelayanan</p> <p>Disamping itu, saya akan meminta arahan dan masukan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis.</p> <p>Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang ingin saya lakukan yang merupakan wujud dari nilai Akuntabel.</p> <p>Konsultasi yang saya lakukan dengan mentor yaitu untuk</p>	<p>Dengan adanya video edukasi konsolidasi tanah ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.</p>	<p>Melakukan kegiatan ini maka akan menguatkan perilaku yang sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, memberikan nilai tambah, bekerja dengan integritas, dapat dipercaya serta patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan</p>

			<p>mempelajari dan memahami hal baru dan mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Didalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, saya akan bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum saya ketahui sebagai aktualisasi dari nilai Adaptif</p> <p>Selanjutnya saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi Kolaboratif</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		<p>3.2 Membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah</p>		<p>Perencanaan yang matang dalam melakukan tahapan kegiatan ini merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Saya akan membuat video yang mudah untuk dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi Berorientasi pelayanan.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p>		

			<p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital, yaitu penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
		3.3 Membuat video edukasi konsolidasi tanah	<p>Dalam membuat video edukasi, saya akan terus berinovasi sebagai wujud dari nilai Adaptif.</p> <p>Di samping itu, saya akan membuat video edukasi dengan kemampuan terbaik yang saya miliki sebagai wujud dari Kompeten.</p> <p>Di samping itu, saya akan membuat video yang mudah untuk dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi Berorientasi pelayanan.</p>		

			<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital</p>		
		3.4 Melakukan evaluasi dan <i>editing</i> video edukasi konsolidasi tanah	<p>Pada saat melakukan evaluasi dan <i>editing</i> video, saya akan terus berinovasi sebagai wujud dari nilai Adaptif</p> <p>Lalu saya akan meminta masukan dan saran dari rekan kerja, senior</p>		

			<p>maupun mentor sebagai wujud dari nilai Kolaboratif dan Harmonis.</p> <p>Di samping itu, saya akan membuat video yang mudah untuk dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi Berorientasi pelayanan.</p> <p>Dalam melakukan tahapan kegiatan ini saya akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital, yaitu penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
		3.5 Finalisasi video edukasi konsolidasi tanah	<p>Pada saat melakukan finalisasi video, saya akan terus berinovasi sebagai wujud dari nilai Adaptif</p> <p>Dalam melakukan tahapan kegiatan ini saya akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Melakukan tahapan ini saya berkomitmen melakukan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p>		

				<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital, yaitu penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
4	Penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial	4.1 Konsultasi dengan mentor	Evidence penyebaran video edukasi konsolidasi tanah	Saya akan mengawali kegiatan ini dengan berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan sikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik	Kegiatan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah ini akan mendukung terwujudnya Menyelenggarakan	Melakukan kegiatan ini maka akan menguatkan perilaku yang sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan, bekerja sama,

			<p>sebagai wujud aktualisasi</p> <p>Berorientasi pelayanan</p> <p>Disamping itu, saya akan meminta arahan dan masukan mentor sebagai wujud dari nilai Harmonis.</p> <p>Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang ingin saya lakukan yang merupakan wujud dari nilai Akuntabel.</p> <p>Konsultasi yang saya lakukan dengan mentor yaitu untuk mempelajari dan memahami hal baru dan mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari Kompeten.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi</p>	<p>Pelayanan</p> <p>Pertanahan dan</p> <p>Penataan Ruang yang</p> <p>Berstandar Dunia.</p>	<p>bekerja cerdas, tuntas, memberikan nilai tambah, bekerja dengan integritas, dapat dipercaya serta patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Didalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, saya akan bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum saya ketahui terkait Peraturan Perundang-Undangan mengenai konsolidasi tanah sebagai aktualisasi dari nilai Adaptif</p> <p>Selanjutnya saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi Kolaboratif</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Smart ASN: Digitalisasi pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara manual berpindah ke digital</p>		
		<p>4.2 Membuat daftar media sosial sebagai media promosi</p>	<p>Perencanaan yang matang merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Melakukan tahapan ini saya berkomitmen melakukan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Pembuatan daftar media sosial ini untuk memudahkan admin media sosial merupakan wujud dari nilai Harmonis dan Kolaboratif.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi</p>		

			<p>dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Penerapan Digital Skill dan Digital Culture.</p>		
		4.3 Membuat jadwal publikasi	<p>Perencanaan yang matang merupakan wujud dari nilai Kompeten.</p> <p>Pembuatan jadwal publikasi ini untuk memudahkan admin media sosial merupakan wujud dari nilai Harmonis dan Kolaboratif</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p>		

				<p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p>		
		4.4 Koordinasi dengan admin media sosial kantor		<p>Pada saat melakukan koordinasi dengan admin sosial media, saya akan berkomunikasi dengan cara yang baik, sopan dan santun sebagai wujud aktualisasi Harmonis.</p> <p>Di samping itu di dalam melakukan koordinasi saya akan terbuka untuk bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah yang merupakan aktualisasi nilai Kolaboratif.</p> <p>Lalu di dalam melakukan koordinasi saya akan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai wujud dari nilai Loyal.</p>		

			<p>Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p>		
		4.5 Melakukan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah	<p>Melakukan penyebaran video edukasi ini sebagai bentuk antusias saya dalam menghadapi perubahan di era digital saat ini sebagai wujud dari nilai Adaptif</p> <p>Di samping itu, melakukan tahapan kegiatan ini sebagai bentuk tanggungjawab saya sebagai pelayan publik yang merupakan nilai Akuntabel.</p> <p>Lalu saya berkomitmen untuk sebisa mungkin dalam penyebaran video</p>		

			<p>dilakukan tepat sasaran sebagai wujud dari nilai Berorientasi Pelayanan dan Harmonis.</p> <p>Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai Loyal.</p> <p>Manajemen ASN: Berkaitan dengan penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta menjalankan kewajiban ASN.</p> <p>Smart ASN: Penerapan Digital Skill dan Digital Culture</p>		
--	--	--	---	--	--

Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK

Tabel 2.11
Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK

No.	Nilai BerAKHLAK	Kegiatan 1	Kegiatan 2	Kegiatan 3	Kegiatan 4	Jumlah
1.	Berorientasi Pelayanan	4	4	5	5	18
2.	Akuntabel	1	1	1	2	5
3.	Kompeten	4	4	5	3	16
4.	Harmonis	1	1	2	5	9
5.	Loyal	4	4	5	5	18
6.	Adaptif	1	1	4	2	8
7.	Kolaboratif	1	1	2	4	8
Jumlah		16	16	24	26	82

Kabanjahe, 30 September 2022

Menyetujui,

Mentor/Atasan Langsung



Rotua Noviyanti, S.H., M.H

NIP. 198011102003122004

Peserta Pelatihan



Rizki Afifah, S. H.

NIP. 199803122022042001

E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 2.12
Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	2022																																	
			Oktober																															November		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
1	Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	Konsultasi dengan mentor	Yellow			Red	Red							Red	Red												Red	Red								
		Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah	Yellow	Yellow		Red	Red							Red	Red													Red	Red							
		Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah		Yellow		Red	Red							Red	Red													Red	Red							
		Membuat rangkuman mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah			Yellow	Red	Red								Red	Red												Red	Red							
2	Mempelajari tata cara	Konsultasi dengan mentor				Red	Red	Yellow						Red	Red												Red	Red								

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model



Menurut Wikipedia, *role model* adalah “*person who serve as an example, whose behavior is emulated by others*” atau seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Pada pengertian yang lebih khusus *Role model* adalah sebuah gambaran ideal yang kita inginkan untuk diri kita di masa depan atau suatu contoh panutan yang ditampilkan oleh pribadi yang patut untuk dicontoh dan diikuti serta hal ini menjadi referensi dalam bertingkah laku baik di lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Pemilihan *Role Model* ini akan disertai dengan alasan yang terkait dengan penerapan nilai-nilai Bela Negara, BerAKHLAK, serta terkait dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*, dan hal-hal positif lain yang dipandang patut dijadikan teladan.

Dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi ini penulis berada pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Penulis melihat sosok yang sangat patut dijadikan contoh dan panutan (*role model*) selama kegiatan aktualisasi yaitu Ibu Rotua Noviyanti S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sekaligus sebagai mentor Penulis. Beliau dapat saya jadikan sebagai panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dan *Smart Governance*. Penulis memilih Ibu Rotua Noviyanti S.H., M.H. sebagai *role model* tentunya memiliki beberapa alasan. *Pertama*, Beliau adalah seseorang yang **Loyal dan Kompeten** serta memiliki jiwa kepemimpinan yang ideal. Beliau mampu merangkul setiap pekerja dalam satuan kerja. Beliau memimpin dengan inovatif dengan memunculkan ide-ide baru agar suasana dalam bekerja semakin baik dan nyaman. Di dalam pertemuan-pertemuan Beliau selalu bisa memberi solusi dan bertindak tegas terhadap kesepakatan yang didapat. Selain itu, Beliau sangat baik dalam mengarahkan dan membimbing setiap pekerja dalam melaksanakan kegiatan masing-masing.

Kedua, Beliau adalah seseorang yang **Adaptif** selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, mengikuti perkembangan teknologi dan terus belajar serta selalu mencari peluang untuk mengembangkan diri dan pekerjaan. Selain itu Beliau juga selalu berkolaborasi dengan setiap orang dan instansi yang terkait untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah maupun dalam meningkatkan mutu suasana bekerja di dalam kantor.

Ketiga, salah satu yang saya kagumi juga dari beliau adalah bahwa beliau adalah pribadi yang **Harmonis**. Beliau sangat ramah dan tidak kaku memiliki kedekatan yang sangat baik dengan setiap pekerja yang membuat suasana kantor menjadi sangat bersahabat, kondusif, dan harmonis. Beliau sering berbagi cerita dengan pekerja dan mau mendengarkan saran, masukan, cerita, atau kritikan dari setiap pekerja juga. Disamping itu Beliau juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kerjanya, melayani masyarakat dengan baik dan jujur.

B. Realisasi Aktualisasi

1. Realisasi Kegiatan

a. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah

Kegiatan Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsolidasi Tanah ini telah dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Oktober 2022. Kegiatan ini dimulai dari konsultasi dengan Mentor. Dalam konsultasi, Penulis menerima arahan terkait kegiatan ini. Setelah melakukan konsultasi, Penulis mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah untuk menjadi acuan agar lebih mudah dalam mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah. Selanjutnya, Penulis mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah untuk memperdalam pemahaman terkait konsolidasi tanah. Dari hasil pembelajaran mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah maka dibuatlah rangkuman.

Adapun output dari kegiatan ini adalah rangkuman mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah



yang terlampir pada link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1SIxVI2BbHe43pgSy3i6lv57xwew3EqUz/view?usp=share_link

b. Mempelajari Tata Cara Membuat dan Mengedit Video

Kegiatan mempelajari tata cara membuat dan mengedit video ini telah dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober 2022. Kegiatan ini dimulai dari konsultasi dengan Mentor. Dalam konsultasi, Penulis menerima arahan terkait kegiatan ini. Setelah melakukan konsultasi, Penulis mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video untuk menjadi acuan agar lebih mudah dalam mempelajari tata cara membuat dan mengedit video. Selanjutnya, Penulis mempelajari hasil referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video untuk memperdalam pemahaman terkait konsolidasi tanah. Dari hasil pembelajaran mengenai tata cara membuat dan mengedit video tersebut maka dibuatlah rangkuman.

Adapun output dari kegiatan ini adalah rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar



yang terlampir pada link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1gQMuIEM0gYrCwasKt1OzvYTo7pzBFvid/view?usp=share_link

c. Membuat Video Edukasi Konsolidasi Tanah

Kegiatan membuat video edukasi konsolidasi tanah ini telah dilaksanakan pada minggu kedua sampai ketiga di bulan Oktober 2022. Dalam memulai kegiatan ini Penulis tetap memulainya dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mentor untuk mengetahui arahan dari Mentor terkait kegiatan ini. Selanjutnya, Penulis membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah seperti Pengertian, Dasar Hukum, Mengapa diperlukan Konsolidasi Tanah, dan lain sebagainya untuk menjadi acuan agar lebih mudah dalam membuat video edukasi Konsolidasi Tanah. Melalui konsep yang telah dibuat secara sistematis tersebut, kemudian Penulis membuat video edukasi konsolidasi tanah secara mandiri, tanpa bantuan pihak ketiga dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, Penulis melakukan evaluasi dan *editing* video edukasi konsolidasi tanah untuk menyempurnakan hasil video agar menjadi lebih baik dan tetap sesuai dengan konsep

yang telah dirancang. Setelah mendapatkan persetujuan maka dilakukanlah finalisasi video edukasi konsolidasi tanah.

Adapun output dari kegiatan ini adalah video edukasi Konsolidasi Tanah berdurasi 3 menit 2 detik,



berikut link video edukasi Konsolidasi Tanah:


https://drive.google.com/file/d/1OG8WkvCJ1QjDR8fgVdNjnoQAjIJVKKhU/view?usp=share_link

d. Penyebaran Video Edukasi Konsolidasi Tanah Melalui Media Sosial

Kegiatan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial ini telah dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober 2022. Kegiatan ini dimulai dari konsultasi dengan Mentor. Dalam konsultasi, Penulis menerima arahan terkait kegiatan ini. Selanjutnya, Penulis membuat daftar media sosial sebagai media promosi seperti instagram, youtube, dan facebook agar memudahkan admin media sosial kantor dalam melakukan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah. Lalu Penulis membuat jadwal publikasi serta melakukan koordinasi dengan admin media sosial kantor untuk memastikan bahwa video edukasi konsolidasi tanah telah memenuhi standar untuk dapat disebar di media sosial. Setelah itu dilakukanlah penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial Evidence penyebaran video edukasi konsolidasi tanah. Tahapan Kegiatan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah sempat tertunda dari jadwal yang direncanakan, seharusnya video sudah disebar pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 namun dikarenakan

ada beberapa revisi oleh mentor dan admin media sosial kantor sehingga video edukasi baru dapat disebar pada hari Jum'at, 28 Oktober 2022.

Adapun output dari kegiatan ini berupa evidence penyebaran video edukasi konsolidasi tanah:



Berikut link terlaksananya penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial:

<https://youtu.be/7ZjbSgrYiWE>

https://www.instagram.com/reel/CkQu_LUD_bD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EPCY4KG88rebovz1JGXdzxoDiSdkBnXpAV98AcmtA8ZEjPNQXwcBQu5bCn4LxwPel&id=1000311084479

77

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II

Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dapat menjadi nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan setiap Aparatur Sipil Negara. Selain itu melalui setiap kegiatan aktualisasi ini diharapkan output yang dihasilkan dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi Kementerian ATR/BPN dan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN. Oleh sebab itu setiap 18 tahapan kegiatan aktualisasi ini tidak bisa terlepas dari nilai-nilai tersebut.

1) Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah

Mengerjakan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Konsolidasi Tanah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Melalui kegiatan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Konsolidasi Tanah yang telah dikerjakan menguatkan perilaku yang sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan, bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, memberikan nilai tambah, bekerja dengan integritas, dapat dipercaya serta patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

1. Konsultasi dengan Mentor

Konsultasi dengan Mentor untuk mendapatkan arahan dalam memulai kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan. Penulis dalam melaksanakan konsultasi dengan Mentor bersikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan** dan **Harmonis**. Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang Penulis lakukan merupakan wujud dari nilai **Akuntabel** sebagai CPNS di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Penulis mendapatkan pelajaran dan memahami hal baru serta mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari **Kompeten**. Berkonsultasi dengan mentor merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**. Penulis bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum Penulis ketahui terkait Peraturan

Perundang-undangan Konsolidasi Tanah sebagai aktualisasi dari nilai **Adaptif**. Lalu, Penulis meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi **Kolaboratif**.

2. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah
Selanjutnya melalui hasil konsultasi, Penulis menerapkan arahan Mentor dengan mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah sebagai wujud aktualisasi **Akuntabel**. Perencanaan yang matang terkait mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Konsolidasi Tanah ini merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Dalam mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, Penulis berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.
3. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah
Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah sebagai bentuk keinginan Penulis untuk terus belajar merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Dalam mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, Penulis berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.
4. Membuat Rangkuman Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konsolidasi Tanah
Penulis berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Disamping itu, membuat rangkuman mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait Konsolidasi Tanah ini sebagai bentuk keinginan Penulis untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Membuat rangkuman mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait Konsolidasi Tanah ini dengan

baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

2) Mempelajari Tata Cara Membuat dan Mengedit Video

1. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dengan Mentor untuk mendapatkan arahan dalam memulai kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan. Penulis dalam melaksanakan konsultasi dengan Mentor bersikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan** dan **Harmonis**. Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang Penulis lakukan merupakan wujud dari nilai **Akuntabel** sebagai CPNS di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Penulis mendapatkan pelajaran dan memahami hal baru serta mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari **Kompeten**. Berkonsultasi dengan mentor merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**. Penulis bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum Penulis ketahui sebagai aktualisasi dari nilai **Adaptif**. Lalu, Penulis meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi **Kolaboratif**.

2. Mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video

Mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video sebagai bentuk keinginan Penulis untuk terus belajar merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

3. Mempelajari referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video

Perencanaan yang matang dengan mempelajari referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan

tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

4. Membuat rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar

Membuat rangkuman Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, Penulis berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Disamping itu, melakukan tahapan kegiatan ini sebagai bentuk keinginan Penulis untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

3) **Membuat Video Edukasi Konsolidasi Tanah**

1. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dengan Mentor untuk mendapatkan arahan dalam memulai kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan. Penulis dalam melaksanakan konsultasi dengan Mentor bersikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan** dan **Harmonis**. Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang Penulis lakukan merupakan wujud dari nilai **Akuntabel** sebagai CPNS di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Penulis mendapatkan pelajaran dan memahami hal baru serta mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari **Kompeten**. Berkonsultasi dengan mentor merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**. Penulis bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum Penulis ketahui sebagai aktualisasi dari nilai **Adaptif**. Lalu, Penulis meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi **Kolaboratif**.

2. Membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah

Perencanaan yang matang dalam membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah ini merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Penulis membuat video yang mudah dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan**. Membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

3. Membuat video edukasi konsolidasi tanah

Dalam membuat video edukasi, saya akan terus berinovasi sebagai wujud dari nilai **Adaptif**. Di samping itu, Penulis membuat video edukasi dengan kemampuan terbaik yang dimiliki sebagai wujud dari **Kompeten**. Penulis membuat video yang mudah untuk dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

4. Melakukan evaluasi dan *editing* video edukasi konsolidasi tanah

Pada saat melakukan evaluasi dan *editing* video, Penulis terus berinovasi sebagai wujud dari nilai **Adaptif**. Lalu, Penulis meminta masukan dan saran dari rekan kerja, senior maupun mentor sebagai wujud dari nilai **Kolaboratif** dan **Harmonis**. Di samping itu, Penulis membuat video yang mudah untuk dimengerti masyarakat demi kepuasan masyarakat sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan**. Dalam melakukan tahapan kegiatan ini penulis akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai wujud dari nilai **Kompeten**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

5. Finalisasi video edukasi konsolidasi tanah

Pada saat melakukan finalisasi video, Penulis terus berinovasi sebagai wujud dari nilai **Adaptif**. Disamping itu, Penulis akan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai wujud dari nilai **Kompeten**. Melakukan tahapan ini Penulis berkomitmen melakukan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

4) **Penyebaran Video Edukasi Konsolidasi Tanah Melalui Media Sosial**

1. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dengan Mentor untuk mendapatkan arahan dalam memulai kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan. Penulis dalam melaksanakan konsultasi dengan Mentor bersikap sopan dan rapi dengan komunikasi yang baik sebagai wujud aktualisasi **Berorientasi pelayanan** dan **Harmonis**. Berkonsultasi dengan mentor disetiap awal kegiatan merupakan bentuk laporan terkait kegiatan yang Penulis lakukan merupakan wujud dari nilai **Akuntabel** sebagai CPNS di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Penulis mendapatkan pelajaran dan memahami hal baru serta mendapatkan banyak informasi sebagai aktualisasi dari **Kompeten**. Berkonsultasi dengan mentor merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**. Penulis bertindak proaktif dengan bertanya segala sesuatu yang belum Penulis ketahui sebagai aktualisasi dari nilai **Adaptif**. Lalu, Penulis meminta arahan dan masukan dari mentor serta menerapkannya sebagai wujud aktualisasi **Kolaboratif**.

2. Membuat daftar media sosial sebagai media promosi

Perencanaan yang matang merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Melakukan tahapan ini Penulis berkomitmen melakukan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi Pelayanan**. Pembuatan daftar media sosial ini untuk memudahkan admin media sosial merupakan wujud dari nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif**. Mengerjakan tahapan

ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

3. Membuat jadwal publikasi

Perencanaan yang matang merupakan wujud dari nilai **Kompeten**. Pembuatan jadwal publikasi ini untuk memudahkan admin media sosial merupakan wujud dari nilai **Harmonis** dan **Kolaboratif**. Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi pelayanan**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

4. Koordinasi dengan admin media sosial kantor

Pada saat melakukan koordinasi dengan admin sosial media, Penulis berkomunikasi dengan cara yang baik, sopan dan santun sebagai wujud aktualisasi **Harmonis**. Lalu di dalam melakukan koordinasi Penulis mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai wujud dari nilai **Loyal**. Selain itu, tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan wujud dari nilai **Berorientasi Pelayanan**. Penulis menerima masukan dan menjawab pertanyaan yang merupakan tanggung jawab Penulis. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif**.

5. Melakukan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah

Melakukan penyebaran video edukasi ini sebagai bentuk antusias Penulis dalam menghadapi perubahan di era digital saat ini sebagai wujud dari nilai **Adaptif**. Di samping itu, melakukan tahapan kegiatan ini sebagai bentuk tanggungjawab Penulis sebagai pelayan publik yang merupakan nilai **Akuntabel**. Lalu Penulis berkomitmen dalam penyebaran video dilakukan tepat sasaran sebagai wujud dari nilai **Berorientasi Pelayanan** dan **Harmonis**. Mengerjakan tahapan ini dengan baik merupakan bagian dalam mengerjakan kewajiban sebagai CPNS yang setia terhadap instansi dan Negara, hal ini merupakan perwujudan dari nilai **Loyal**.

Tabel 3.1 Matriks Rekapitulasi Nilai-Nilai BerAKHLAK (Perencanaan dan Penerapan)

No.	Nilai BerAKHLAK	Kegiatan								Jumlah	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Rencana	Realisasi
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1.	Berorientasi Pelayanan	4	4	4	4	5	5	5	5	18	18
2.	Akuntabel	1	2	1	1	1	1	2	3	5	7
3.	Kompeten	4	4	4	4	5	5	3	3	16	16
4.	Harmonis	1	1	1	1	2	2	5	5	9	9
5.	Loyal	4	4	4	4	5	5	5	5	18	18
6.	Adaptif	1	1	1	1	4	4	2	3	8	9
7.	Kolaboratif	1	1	1	1	2	2	4	4	8	8
Jumlah		16	17	16	16	24	24	26	28	82	85

3. Manfaat Aktualisasi

Adapun manfaat aktualisasi yang diperoleh dari Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, yaitu:

1) Faktor Internal

a. Bagi Penulis

Manfaat aktualisasi bagi Penulis sebagai CPNS pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ialah menambah wawasan Penulis mengenai Konsolidasi Tanah, manfaatnya, dasar hukumnya, serta hal-hal lainnya terkait Konsolidasi Tanah sehingga Penulis menjadi lebih profesional dalam melayani dan terpercaya. Lalu, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta menambah kompetensi diri Penulis.

b. Bagi Satuan Kerja

Manfaat aktualisasi bagi Satuan Kerja adalah berdampak langsung terhadap kinerja di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Melalui video edukasi Konsolidasi Tanah ini akan memudahkan Pegawai dalam mensosialisasikan mengenai Konsolidasi Tanah

kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas, tidak membutuhkan biaya yang besar, serta efisiensi waktu dan tenaga dikarenakan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial.

2) Faktor Eksternal

a. Bagi Masyarakat

Manfaat aktualisasi bagi masyarakat ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Konsolidasi Tanah dengan lebih cepat dan mudah karena dapat diakses dimanapun bahkan melalui telepon seluler. Video edukasi Konsolidasi Tanah yang dibuat juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami disertai animasi yang menarik sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami terkait Konsolidasi Tanah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat aktualisasi bagi Pemerintah Daerah ialah meningkatkan kesadaran Pemerintah Daerah tentang Konsolidasi Tanah dengan lebih cepat dan mudah karena sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Daerah dapat mendukung penuh kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan diadakan di Kabupaten Karo.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi

1. Faktor Pendukung Realisasi Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo didukung beberapa faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan, masukan dan saran dari coach, mentor selaku atasan, dan rekan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi.
- 2) Peran aktif rekan-rekan CPNS dalam menerima sosialisasi video edukasi Konsolidasi Tanah melalui media sosial.

2. Faktor Penghambat Realisasi Aktualisasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo juga mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti berikut:

- 1) Adanya beberapa tugas/pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang tidak dapat ditinggalkan sehingga perlu adanya manajemen waktu yang baik dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Solusinya ialah Penulis mengerjakan kegiatan Aktualisasi di luar jam kerja.
- 2) Dikarenakan Penulis mengedit video sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga sehingga masih ada kebingungan yang dialami saat melakukan *editing* video. Namun semua dapat diatasi dengan bertanya kepada rekan kerja yang lebih memahami terkait penggunaan aplikasi edit video Canva.

D. Tindak Lanjut

Tabel 3.2 Tindak Lanjut

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai Dasar PNS yang Diaktualisasi	Teknik Aktualisasi
1	2	3	4
1.	<p>Evaluasi kepada masyarakat mengenai Video Edukasi Konsolidasi Tanah dengan pengisian kuisisioner di google form:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membuat form Kuisisioner; b) Membagikan link form kuisisioner kepada masyarakat; c) Melaporkan hasil pengisian kuisisioner oleh masyarakat kepada mentor selaku atasan Penulis. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Berorientasi Pelayanan b) Adaptif c) Kompeten d) Loyal e) Akuntabel 	<p>1.1 Tetap menjaga integritas dan selalu bertanggung jawab serta menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2. Selalu mengikuti perkembangan Konsolidasi Tanah serta membagikan setiap informasi yang didapat agar lebih banyak yang mengetahui (Adaptif).</p> <p>1.3. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini akan dijadikan bahan pelajaran untuk Penulis sehingga dapat membuat video edukasi yang lebih baik lagi kedepannya (Kompeten).</p> <p>1.4. Mengerjakan tindak lanjut ini dengan baik adalah bentuk kesetiaan terhadap Indonesia (Loyal).</p> <p>1.5 Hasil Monitoring dan Evaluasi ini akan Penulis laporkan ke mentor selaku atasan Penulis (Akuntabel).</p>

2.	<p>Kegiatan Pengadaan Tanah di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan akan menggunakan metode sosialisasi berbasis digital dengan video edukasi:</p> <p>a) Membuat Video Edukasi;</p> <p>b) Melakukan penyebaran video edukasi di media sosial.</p>	<p>a) Berorientasi Pelayanan</p> <p>b) Akuntabel</p> <p>c) Kompeten</p> <p>d) Harmonis</p> <p>c) Kolaboratif</p> <p>e) Loyal</p> <p>f) Adaptif</p>	<p>1.1 Tetap menjaga integritas dan selalu bertanggung jawab serta menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. (Berorientasi Pelayanan)</p> <p>1.2. Kegiatan akan dikerjakan secara bertanggung jawab dan senantiasa berusaha untuk memberikan kualitas terbaik (Akuntabel dan Kompeten)</p> <p>1.3. Dalam melaksanakan kegiatan ini Penulis akan berkonsultasi dengan mentor dan menerima segala arahan serta saran (Harmonis dan Kolaboratif)</p> <p>1.4.Mengerjakan tindak lanjut ini dengan baik adalah bentuk kesetiaan terhadap Indonesia (Loyal).</p> <p>1.5 Dalam pembuatan video edukasi ini Penulis akan berusaha mengembangkan inovasi dan kreatifitas (Adaptif).</p>
----	---	--	--

Kabanjahe, 1 November 2022

Menyetujui,

Mentor/Atasan Langsung



Rotua Noviyanti, S.H., M.H
NIP. 198011102003122004

Peserta Pelatihan



Rizki Afifah, S. H.
NIP. 199803122022042001

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan penerapan nilai-nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan oleh penulis di kantor Pertanahan Kabupaten Karo, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo masih kurang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan Organisasi Pemerintah Daerah(OPD) terkait Konsolidasi Tanah sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan Konsolidasi Tanah selama kurang lebih 4(empat) tahun terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Solusi yang dapat Penulis berikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
2. Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi/misi organisasi Kementerian ATR/BPN dan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN melalui setiap kegiatan yang telah dikerjakan.
3. Faktor pendukung realisasi aktualisasi ini adalah adanya dukungan, masukan dan saran dari coach, mentor selaku atasan, dan rekan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi serta peran aktif rekan-rekan CPNS dalam menerima sosialisasi video edukasi Konsolidasi Tanah melalui media sosial.
4. Manfaat yang diperoleh dari aktualisasi ini berdampak langsung terhadap kinerja di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Melalui video edukasi Konsolidasi Tanah ini akan memudahkan Pegawai dalam mensosialisasikan mengenai Konsolidasi Tanah kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas, tidak membutuhkan biaya yang besar, serta efisiensi waktu dan tenaga dikarenakan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, meningkatkan

kesadaran Pemerintah Daerah tentang Konsolidasi Tanah dengan lebih cepat dan mudah sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Daerah dapat mendukung penuh kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan diadakan di Kabupaten Karo, serta menambah wawasan Penulis mengenai Konsolidasi Tanah, manfaatnya, dasar hukumnya, serta hal-hal lainnya terkait Konsolidasi Tanah sehingga Penulis menjadi lebih profesional dalam melayani dan dipercaya serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta menambah kompetensi diri Penulis.

B. Rekomendasi

Rekomendasi atau tindak lanjut yang dapat Penulis berikan dari aktualisasi ini yaitu:

1. Evaluasi kepada masyarakat mengenai Video Edukasi Konsolidasi Tanah dengan pengisian kuisioner di google form;
2. Kegiatan Pengadaan Tanah di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan akan menggunakan metode sosialisasi berbasis digital dengan video edukasi sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Tindak lanjut dari aktualisasi ini sangat penting untuk pembentukan karakter ASN yang terwujud dalam sikap sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam mata pelatihan Latsar CPNS yaitu nilai-nilai Ber-AKHLAK.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Analisis Isu Kontemporer, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Non Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

LAMPIRAN

Kegiatan 1:

Gambar 3. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsolidasi Tanah



Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsolidasi Tanah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah Tahun 2022

Kegiatan 2:



Gambar 4. Mempelajari tata cara membuat dan mengedit video



Kegiatan 3:


Gambar 5. Membuat Video edukasi konsolidasi tanah





Kegiatan 4:

Gambar 6. Penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial



Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Rizki Afifah, S. H
NIP : 19980312 202204 2 001
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Isu : Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Gagasan : Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Kegiatan 1 : Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsolidasi Tanah

No	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	<p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <p>a. Konsultasi dengan mentor</p> <p>b. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah</p> <p>c. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah</p> <p>d. Membuat rangkuman mengenai Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah</p> <p>✓ Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan terkait Konsolidasi Tanah</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.</p> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan adanya rangkuman Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi: Dengan melakukan kegiatan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait konsolidasi tanah ini, maka saya akan lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan konsolidasi tanah sehingga saya menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.</p>		Pr


Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Rizki Afifah, S. H
 NIP : 19980312 202204 2 001
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Isu : Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Gagasan : Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Kegiatan 2 : Mempelajari tata cara membuat dan mengedit video

No	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dengan mentor b. Mengumpulkan referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video c. Mempelajari referensi mengenai tata cara membuat dan mengedit video d. Membuat rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar ✓ Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: Rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar ✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan adanya rangkuman mengenai tata cara membuat dan mengedit video secara garis besar ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. ✓ Penguatan Nilai Organisasi: Dengan melakukan kegiatan mempelajari tata cara membuat dan mengedit video ini, maka saya akan lebih memahami tata cara membuat dan mengedit video sehingga saya menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. 	Berjalan lancar	

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Rizki Afifah, S. H
 NIP : 19980312 202204 2 001
 Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
 Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Isu : Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Gagasan : Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
 Kegiatan 3 : Membuat video edukasi konsolidasi tanah

No	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dengan mentor b. Membuat konsep mengenai materi yang ingin dimuat dalam video edukasi konsolidasi tanah c. Membuat video edukasi konsolidasi tanah d. Melakukan evaluasi dan editing video edukasi konsolidasi tanah e. Finalisasi video edukasi konsolidasi tanah ✓ Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: Video edukasi konsolidasi tanah ✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan adanya video edukasi konsolidasi tanah ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. ✓ Penguatan Nilai Organisasi: Dengan melakukan kegiatan membuat video edukasi konsolidasi tanah ini, maka akan lebih memahami tentang konsolidasi tanah sehingga saya menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. 		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Rizki Afifah, S. H
NIP : 19980312 202204 2 001
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Isu : Belum Optimalnya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Gagasan : Perlu Adanya Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Kegiatan 4 : Penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial

No	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	<p>✓ Tahapan Kegiatan:</p> <p>a. Konsultasi dengan mentor</p> <p>b. Membuat daftar media sosial sebagai media promosi</p> <p>c. Membuat jadwal publikasi</p> <p>d. Koordinasi dengan admin media sosial kantor</p> <p>e. Melakukan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah</p> <p>✓ Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu: Evidence penyebaran video edukasi konsolidasi tanah</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.</p> <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Dengan adanya penyebaran video edukasi konsolidasi tanah ini akan memberikan kemudahan memahami untuk mendukung terwujudnya Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi: Dengan melakukan kegiatan penyebaran video edukasi konsolidasi tanah melalui media sosial ini, maka akan lebih memahami tentang konsolidasi tanah sehingga saya menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.</p>		Rafy

LEMBAR KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizki Afifah
NIP : 199803122022042001
Pangkat/ Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Instansi Nasional :Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XLI Tahun 2022.
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
3. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabanjahe, 3 November 2022

Mengetahui,

Mentor/Atasan Langsung



Rotua Noviyanti, S.H., M.H
NIP. 198011102003122004

Peserta Pelatihan



Rizki Afifah, S. H.
NIP. 199803122022042001

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Rizki Afifah, Lahir di Medan pada tanggal 12 Maret 1998. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sugeng Riyanto dan Ibu Zurmaidiana. Riwayat pendidikan penulis yaitu SDIT AL-HIDAYAH (2004-2010); MTsN CIBINONG (2010-2013); SMAS AL-ULUM MEDAN (2013-2016). Setelah lulus, kemudian penulis melanjutkan Strata 1 (S1) di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada bulan Maret tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis dinyatakan lulus sebagai CPNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Untuk menyelesaikan Latihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 dan untuk memenuhi syarat pengangkatan PNS penulis membuat laporan aktualisasi dengan judul **“Sosialisasi Konsolidasi Tanah Berbasis Digital Dengan Video Edukasi Pada Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.”** Penulis berharap kegiatan dan tulisan ini dapat bermanfaat untuk instansi khususnya dan masyarakat secara umumnya.